



DINAS KOPERASI UKM PROV JATENG
JL. Sisingamangaraja 3.A Semarang

KONDISI & KESIAPAN KOPERASI & UMKM KOMODITAS ROTAN DAN KAYU DI PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAI LOKASI PELAKSANAAN MAJOR PROJECT PENGELOLAAN TERPADU TAHUN 2022

Disampaikan pada :

Pertemuan Multipihak Rencana Pelaksanaan Major Project

Zoom Meeting, 31 Agustus 2021



www.dinkop-ukm.jatengprov.go.id



@ diskopukmjateng

NO	SUKOHARJO TRANGSAN	SUKOHARJO FURNITURE KAYU BULAKAN	FURNITURE KAYU TRUCUK	KALIJAMBE SRAGEN
1	200 AN UKM ROTAN	100 UKM FURNITURE KAYU	RATUSAN UKM	2000 AN UKM FURNITURE
2	KOPERASI TRANGSAN	BELUM KOPERASI KEBANYAKAN SUDAH TUA	KOPERASI NASIONAL ASMINDO	KOPERASI FURNITURE KALIJAMBE
3	TANAH TERSEDIA → TANAH KAS DESA SEMUA DAN STATUS HIJAU	TANAH KABUPATEN SELUAS 4.500 STATUS KUNING	TANAH KAS DESA STATUS KUNING SELUAS 7000 M2	TANAH KABUPATEN KURANG LEBIH 10.000 M2 ATAU TANAH KAS DESA. STATUS BISA DIGUNAKAN
4	KEBUTUHAN PRIORITAS: 1. TANAH 2. PENGUATAN SDM 3. DESIGN	KEBUTUHAN : 1. REGENERASI 2. PEMBENTUKAN KOPERASI	KEBUTUHAN: 1. PEMBIAYAAN	KEBUTUHAN: 1. PENDAMPINGAN NEGOSIASI PEMDA 2. PENDAMPINGAN SDM 3. PENGUATAN KOPERASI

TARGET WAKTU?????

KONSEP PENGEMBANGAN KUMKM FURNITURE ROTAN SUKOHARJO

1 Rencana Awal
Proposal Koperasi Transang
Manunggal Jaya yg berupa
Pembangunan **Terminal Bahan
Baku** Rotan di Transang

2 Dalam **perkembangannya**
Konsep Terminal Bahan Baku mengalami
perubahan konsep menjadi **Factory
Sharing** yg digagas oleh Kemenkop dan
disupport Bappenas dengan ide **Major
Project..**

3 Setelah beberapa kali rapat koordinasi dan beberapa kali kunjungan teknis
tenaga konsultan dr Kemenkop ke Koperasi TMJ
serta dukungan dari Pemdes dan Pemkab
Dan kesiapan Koperasi TMJ dalam melaksanakan Major Project Factory Sharing
Industri Rotan
optimis dapat terwujud dg baik.



KOPERASI "TRANGSAN MANUNGGAL JAYA"

KABUPATEN SUKOHARJO

BADAN HUKUM NOMOR : 518/138/BH/II/2007 TANGGAL 26 FEBRUARI 2007

Laporan RAT TB 2020

Bidang Organisasi

- a. Jumlah anggota : 26 orang
- b. Jumlah pengurus : 3 orang
- c. Jumlah pengawas : 3 orang
- d. Jumlah pengelola : 3 orang
- e. Potensi Calon anggota pelaku UKM yg belum bergabung : 184 orang

Bidang Permodalan

- a. Iuran wajib Rp.25.000 setiap anggota perbulan
- b. Menambah permodalan baik dari anggota maupun pihak lain yang sifatnya saling menguntungkan

Pasar Eksport :

Afrika, USA, Eropa, Timur Tengah, Asia Timur

Bidang Usaha

- ❖ Penyediaan bahan baku
- ❖ Pendampingan kulaitas produksi dan desain produk anggota
- ❖ Promosi dan pameran produk anggota
- ❖ Pemasaran produk anggota



ART??

Pertama

- Lokasi di belakang kantor Kepala Desa Trangsan.
- Luas 3.250 m²
- Akses kendaraan besar pengangkut Rotan ke lokasi masih terhambat, krn areanya kurang luas.
- Bersebelahan dengan lokasi sekolahan SD.
- Tanah Kas Desa

Kedua :

- Masih disekitar kantor Kepala Desa Trangsan (sebelah kiri kantor desa jarak ± 300 m).
- Luas lahan 8.000 m²,
- Masih mrpk Kawasan zona hijau, terdapat kendala merealisasikan pembangunan di lokasi tsb.
- Tanah Kas Desa

Ketiga : *(alternatif yg paling representative dipilih)*

- Lokasi di samping Rel KA desa Transgsan (dekat dengan stasiun KA kecil jalur Solo – Jogja)
- Luas 4 Ha
- Map Plan : mrpk wilayah Kawasan Industri
- TANAH KAS DESA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DASAR HUKUM **TUKAR MENUKAR ASET DESA**




PEMANFAATAN ASET DESA

NO	PEMANFAATAN	PENGERTIAN	KETENTUAN
1	Sewa	Penyerahan hak penggunaan atau pemakaian barang kepada pihak ketiga dalam hubungannya dengan sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberikan imbalan dalam jangka waktu tertentu.	<ol style="list-style-type: none">1. menguntungkan Desa2. tidak merubah status kepemilikan aset desa.3. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan bentuk aset desa dan dapat diperpanjang4. Pelaksanaan dan penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD (ditetapkan dalam Peraturan Desa).
2	Pinjam pakai	<p>Pinjam pakai dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.</p> <p>Pinjam pakai aset desa dapat dilakukan kecuali terhadap tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.2. Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang;




NO	PEMANFAATAN	PENGERTIAN	KETENTUAN
3	Kerjasama Pemanfaatan	Kerjasama pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilakukan atas dasar mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa serta meningkatkan pendapatan desa	<ol style="list-style-type: none">1. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan aset Desa;2. Penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;3. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;4. dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota.5. tidak dibolehkan menggadaikan/ memindahtangankan kepada pihak lain;6. jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang


NO	PEMANFAATAN	PENGERTIAN	KETENTUAN
4	Bangun guna serah atau Bangun serah guna.	Pemanfaatan aset desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian.	<p>a. Pemanfaatan aset desa berupa Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilakukan atas dasar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa; • tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. <p>b. dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota.</p> <p>c. Jangka waktu pemanfaatan aset desa berupa Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>d. Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan</p>



KONSEP FACTORY SHARING UNTUK BEBERAPA JENIS KLASTER



KONSEP RUMAH PRODUKSI BERSAMA INDUSTRI FURNITURE SRAGEN



SHARING DUKUNGAN PEMERINTAH

Hasil kunjungan lapangan Tim Teknis Pusat dan Daerah
Jumat, 15 April 2021

- 1. segi pembiayaan** pembangunan Gudang beserta sarana dan prasarananya berasal dari dana hibah Kementerian Koperasi UKM
- 2. segi penunjang sarana-prasarana lain**, misalnya akses jalan raya, penerangan, dll akan menjadi tanggung jawab dari Pemda Kabupaten Sukoharjo
- 3. segi bimbingan dan pendampingan operasional** kegiatan Rumah Produksi Bersama akan menjadi tanggung jawab dan koordinasi dari Kementerian dan Lembaga terkait dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.



TERIMA KASIH



www.dinkop-ukm.jatengprov.go.id

FOLLOW
US!



@ diskopukmjateng

Jateng
gayeng